

PERAN AUDITING INTERNAL DALAM PENCEGAHAN KASUS KREDIT FIKTIF: PERSPEKTIF DARI PENELITIAN LITERATUR PADA BANK BRI CABANG PANDEGLANG

Raziv Gofur¹, Liza Nurhaliza² Yani Aguspriyani³

Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email : 1razivgofur@gmail.com, 2lnurhaliza899@gmail.com,
3yani.aguspriyani@uinbanten.ac.id

Abstract:

Fictitious credit is a significant threat to the financial stability of a financial institution. This research aims to analyze the role of internal auditing in preventing fictitious credit cases at Bank BRI Pandeglang branch, using a literature research approach. The results of the analysis show that internal auditing plays an important role in detecting and preventing the occurrence of fictitious credit cases by strengthening the internal control system and ensuring compliance with established policies and procedures. In addition, good internal auditor performance can prevent fictitious fraud from occurring, so it is important for internal auditors to understand and implement effective auditing procedures. The implications of these findings provide a strong basis for Bank BRI Pandeglang branch to strengthen internal auditing practices to increase effectiveness in preventing fictitious credit cases and maintaining stakeholder trust. The results of this research provide an important contribution in strengthening awareness of the important role of internal auditing in overcoming fictitious credit challenges. The implications of this research can provide insight for other financial institutions to improve their internal monitoring practices to prevent similar cases from occurring.

Keywords: *Fictitious kredit, Internal auditing, Fraud prevention.*

Abstrak:

Kredit fiktif menjadi salah satu ancaman yang signifikan bagi stabilitas keuangan sebuah lembaga keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran auditing internal dalam pencegahan kasus kredit fiktif di Bank BRI cabang Pandeglang, dengan menggunakan pendekatan penelitian literatur Hasil analisis menunjukkan bahwa auditing internal memainkan peran penting dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya kasus kredit fiktif dengan memperkuat sistem pengendalian internal dan menjamin kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, kinerja auditor internal yang baik dapat mencegah terjadinya fraud fiktif, sehingga penting bagi

auditor internal untuk memahami dan menerapkan prosedur auditing yang efektif. Implikasi temuan ini memberikan dasar yang kuat bagi Bank BRI cabang Pandeglang untuk memperkuat praktik auditing internal guna meningkatkan efektivitas dalam pencegahan kasus kredit fiktif dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat kesadaran akan pentingnya peran auditing internal dalam mengatasi tantangan kredit fiktif. Implikasi dari penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi lembaga keuangan lainnya untuk memperbaiki praktik pengawasan internal mereka guna mencegah terjadinya kasus serupa.

Kata Kunci : Kredit fiktif, Auditing internal, Pencegahan kecurangan

1. PENDAHULUAN

Pada era dinamika industri keuangan, stabilitas perbankan menjadi krusial dalam menjaga integritas ekonomi suatu negara. Namun, tantangan utama yang dihadapi industri perbankan adalah meningkatnya insiden kasus kredit fiktif yang merusak kepercayaan publik dan menggoyahkan fondasi keuangan. Fenomena ini menjadi fokus utama dalam lingkup penelitian audit internal dalam konteks pencegahan kecurangan, terutama di Bank Rakyat Indonesia (BRI), khususnya di Cabang Pandeglang.

Kasus-kasus kredit fiktif telah menandai kelemahan dalam sistem pengawasan internal dan pengendalian risiko di banyak institusi keuangan, menghadirkan tantangan yang serius bagi integritas industri perbankan secara keseluruhan. Dalam konteks ini, audit internal memiliki peran kritis dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani kasus-kasus semacam ini, memainkan peran yang vital dalam menjaga keamanan dan keandalan sistem perbankan.

Kredit fiktif merupakan salah satu bentuk kecurangan yang dapat merugikan perusahaan, termasuk lembaga keuangan seperti bank. Dalam konteks ini, peran auditing internal menjadi sangat penting dalam mencegah kasus kredit fiktif. Melalui penelitian literatur yang dilakukan pada Bank BRI Cabang Pandeglang, berbagai aspek mengenai peran auditing internal dalam pencegahan kasus kredit fiktif dapat dijelaskan.

Kredit fiktif dapat merugikan perusahaan atau pun perbankan, karena kredit fiktif termasuk ke dalam penyalahgunaan aset yang salah. Oleh karena itu, peran auditing internal dalam mendeteksi dan mencegah kasus kredit fiktif menjadi sangat krusial. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa auditing internal memiliki dampak signifikan dalam mencegah fraud dan kecurangan, termasuk kredit fiktif.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang mendalam mengenai peran penting yang dimainkan oleh fungsi audit internal dalam mencegah kasus kredit fiktif, dengan fokus pada lingkup penelitian yang mencakup Bank BRI Cabang Pandeglang. Melalui pendekatan analisis literatur, penelitian ini akan menguraikan berbagai aspek peran audit internal dalam upaya pencegahan kasus kredit fiktif, menawarkan wawasan yang komprehensif terkait kontribusi yang dapat diberikan oleh audit internal dalam menjaga integritas dan keamanan operasional bank.

Dengan mengeksplorasi perspektif-perspektif yang terkait dengan peran audit internal dalam konteks spesifik Bank BRI Cabang Pandeglang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman lebih lanjut tentang strategi pencegahan kecurangan dalam lingkungan perbankan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kerangka acuan bagi pengembangan sistem pengawasan yang lebih efektif, tidak hanya di BRI tetapi juga di institusi keuangan lainnya yang menghadapi tantangan serupa.

Pemahaman yang lebih baik tentang kontribusi audit internal dalam mencegah kasus kredit fiktif diharapkan dapat membuka jalan bagi implementasi praktik-praktik terbaik yang dapat memperkuat keamanan dan keandalan sistem perbankan, menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi para pemangku kepentingan dalam industri keuangan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penjelasan mengenai kredit fiktif dan Ancaman Terhadap Lembaga Keuangan?
2. Bagaimana peran auditing internal dalam mencegah kredit fiktif
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan auditing internal dalam mencegah kredit fiktif ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui Tingkat Pemahaman Terhadap Bagaimana penjelasan mengenai kredit fiktif dan Ancaman Terhadap Lembaga Keuangan
2. Mengetahui peran auditing internal dalam mencegah kredit fiktif
3. Mengidentifikasi Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Audit Internal dalam Mencegah Kredit Fiktif

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Kredit Fiktif

Untuk mengetahui tingkat pemahaman kredit fiktif, Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa Kredit fiktif merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan identitas pribadi orang lain dan informasi palsu untuk memperoleh fasilitas kredit. Modus operasi meliputi penggunaan data pribadi yang dicuri untuk mengajukan produk pinjaman dari lembaga jasa keuangan, baik legal maupun ilegal. Hal ini dapat merugikan secara finansial dan merusak reputasi kredit korban. Untuk menghindari hal ini, penting untuk tidak sembarangan membagikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal dan berhati-hati dalam menekan/klik tautan yang tidak dikenal, terutama jika memiliki ekstensi APK. Selain itu, akses produk lembaga jasa keuangan seperti transaksi kartu kredit dan pengajuan kredit sebaiknya dilakukan dengan hati-hati dan tanpa persetujuan (Otoritas Jasa Keuangan, 2023)

Kasus kredit fiktif juga sering terjadi di lembaga keuangan, termasuk bank. Kasus ini melibatkan penyalahgunaan kredit oleh debitur, kredit macet yang sengaja tidak dibayar, dan penyaluran kredit fiktif atas pemberian fasilitas kredit proyek. Modus operasi ini telah menimbulkan kerugian yang signifikan dan memerlukan penanganan hukum yang tegas.

Dengan demikian, kredit fiktif merupakan ancaman serius terhadap lembaga keuangan dan masyarakat. Untuk mencegahnya, diperlukan kesadaran akan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi dan meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan transaksi keuangan. Selain itu, penegakan hukum yang tegas juga diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kredit fiktif (Sitorus et al., 2021)

Auditing Internal

Peraturan OJK No. 56 Tahun 2015 mengungkapkan audit internal sebagai salah satu kegiatan jaminan (pemberian keyakinan) dan proses konsultasi yang obyektif dan independen dengan tujuan meningkatkan kinerja operasional perusahaan melalui pendekatan sistematis, termasuk evaluasi dan perbaikan manajemen risiko, perbaikan proses, dan pelatihan karyawan.

Dengan kata lain, audit internal berkomitmen untuk memberikan jaminan independen dan obyektif untuk proses operasional, manajemen risiko, pengembangan,

dan tata kelola Perusahaan. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan publik wajib memiliki unit audit internal.

Auditor internal memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi untuk membantu meningkatkan efektivitas sistem pelaporan internal dan manajemen risiko . Salah satu tugas utama yang dilakukan oleh auditor internal adalah menilai efektivitas sistem pelaporan internal yang digunakan oleh organisasi. Selain itu, auditor internal juga memberikan nasihat dan dukungan kepada manajer, serta analisis menyeluruh terhadap peraturan dan kebijakan. (Vedhitya Mavellyno, 2023)

Auditing internal memainkan peran penting dalam mencegah kredit fiktif. Auditor internal bertanggung jawab untuk mengevaluasi aktivitas sistem pengendalian, memberikan masukan untuk peningkatannya, dan melakukan pengujian serta evaluasi keandalan dan efektivitas dari pengendalian intern seiring dengan potensi risiko terjadinya kecurangan dalam berbagai segmen (Ginjar & Syamsul, 2020). Mereka juga harus memastikan bahwa lembaga keuangan mematuhi kebijakan, rencana, dan prosedur yang telah ditetapkan (Mursalin, 2014). Auditor internal yang independen dan memiliki kinerja yang baik dapat mencegah terjadinya kredit fiktif dengan mengidentifikasi celah-celah dalam sistem dan memberikan rekomendasi perbaikan (A. Wawing & Khalid, 2020). Oleh karena itu, peningkatan kompetensi auditor internal, independensi, dan pengaturan pelaksanaan fungsi audit internal merupakan hal yang penting dalam mencegah kredit fiktif (Mursalin, 2014)

Efektivitas kegiatan audit internal dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain independensi, kompetensi, kualitas audit , dukungan manajerial, kesulitan auditor , dan efektivitas audit internal. Audit internal adalah penilaian independen yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mengevaluasi dan menilai operasinya sebagai layanan kepada organisasi (Moeller, 2009). Audit internal terdiri dari aktivitas jaminan dan konsultasi yang independen dan tidak memihak yang dimaksudkan untuk memberikan umpan balik dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuan mereka dengan menggunakan pendekatan sistematis dan ketat untuk menilai dan meningkatkan manajemen risiko , tata kelola, dan proses pembangunan (Setianto, 2004). Efektivitas audit internal diartikan sebagai terpenuhinya tujuan dan sasaran audit internal (Dittenhofer , 2001). Tujuan akhir dari fungsi audit internal adalah untuk memberikan opini kedua kepada organisasi (Mihret dan Yismaw , 2007). Fungsi audit internal yang efektif bertujuan untuk mencapai tujuan utamanya, yang terdiri dari menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kinerja organisasi (Huong, 2018).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dimana kami juga menggunakan data sekunder berupa artikel-artikel ilmiah dari Google Scholar yang terindeks secara nasional dan internasional yang relevan serta kami menggunakan data sekunder berupa informasi berita dari berbagai media terkait kasus terjadinya kredit fiktif di BRI Pandeglang.

Analisis dalam artikel ini menggunakan metode literature review yang di peroleh dari informasi berita dan juga menggunakan metode Penelitian Pustaka (library Research) yaitu penelitian yang di lakukan dengan cara mengumpulkan data data melalui buku buku, literature, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan topik dan masalah yang teliti. Adapun langkah yang kami gunakan untuk menggunakan metode ini kami menentukan sumber data yang di liput oleh BantenNews.co.id pada Senin 29 Agu 2022, setelah itu kami memastikan terlebih dahulu terkait kevalidan data informasi yang diliputnya, setelah mengumpulkan data, kami melakukan lakukan analisis untuk memastikan keakuratan dan kevalidan data yang digunakan. Pada penelitian ini juga kami menggunakan informasi berita studi kasus dan juga menggunakan karya ilmiah yang bersumber dari Google Scholar.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kredit fiktif dan Ancaman Terhadap Lembaga Keuangan

Berdasarkan data yang di peroleh dari berbagai sumber yang telah di analisis, diketahui bahwa Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa Kredit fiktif merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan identitas pribadi orang lain dan informasi palsu untuk memperoleh fasilitas kredit. Modus operasi meliputi penggunaan data pribadi yang dicuri untuk mengajukan produk pinjaman dari lembaga jasa keuangan, baik legal maupun ilegal. Hal ini dapat merugikan secara finansial dan merusak reputasi kredit korban. Untuk menghindari hal ini, penting untuk tidak sembarangan membagikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal dan berhati-hati dalam menekan/klik tautan yang tidak dikenal, terutama jika memiliki ekstensi APK. Selain itu, akses produk lembaga jasa keuangan seperti transaksi kartu kredit dan pengajuan kredit sebaiknya dilakukan dengan hati-hati dan tanpa persetujuan (Otoritas Jasa Keuangan, 2023)

Kasus kredit fiktif juga sering terjadi di lembaga keuangan, termasuk bank. Kasus ini melibatkan penyalahgunaan kredit oleh debitur, kredit macet yang sengaja tidak dibayar, dan penyaluran kredit fiktif atas pemberian fasilitas kredit proyek. Modus operansi ini telah menimbulkan kerugian yang signifikan dan memerlukan penanganan hukum yang tegas.

Dengan demikian, kredit fiktif merupakan ancaman serius terhadap lembaga keuangan dan masyarakat. Untuk mencegahnya, diperlukan kesadaran akan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi dan meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan transaksi keuangan. Selain itu, penegakan hukum yang tegas juga diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kredit fiktif (Yunita & Ifrani, 2019)

Kasus kredit fiktif tersebut mempengaruhi lembaga keuangan dengan menyebabkan kerugian negara akibat penipuan kredit yang tidak ada. Kredit fiktif dilakukan dengan menggunakan identitas pribadi orang lain dan informasi palsu untuk memperoleh fasilitas kredit (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Dalam kasus ini, oknum pegawai, Zaenal Abidin, menjadi tersangka dalam dugaan korupsi kredit fiktif nasabah di Bank BRI tahun 2020-2021 (Redaksi, 2022).

Beberapa hal penting terkait kasus kredit fiktif tersebut dan lembaga keuangan meliputi:

1. **Kerugian Negara** : Kerugian negara akibat kredit fiktif tersebut mencapai Rp 1.4 miliar (Redaksi, 2022).
2. **Modus Operandi** : Modus tindak pidana korupsi dalam bentuk kredit fiktif melibatkan penarikan cek tanpa sepengetahuan nasabah dan pembukuan rekening simpanan fiktif pada Bank BRI tahun 2020-2021 (Redaksi, 2022).
3. **Pengaruh kepada Nasabah** : Oknum mendapatkan data pribadi berupa KTP dan menggunakan data tersebut untuk mengajukan produk pinjaman dari lembaga jasa keuangan legal bahkan ilegal (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).
4. **Pencegahan** : Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang terus menelusuri jejak pelarian Zaenal Abidin yang menjadi tersangka dalam dugaan korupsi kredit fiktif nasabah di Bank BRI tahun 2020-2021 (Redaksi, 2022).

Dalam kasus ini, lembaga keuangan mengalami kerugian finansial dan reputasi kredit akibat kredit fiktif yang disebabkan oleh oknum pegawai. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan untuk menghadapi kasus seperti ini dan mengurangi risiko terjadinya.

Peran auditing internal dalam mencegah kredit fiktif

Peraturan OJK No. 56 Tahun 2015 mengungkapkan audit internal sebagai salah satu kegiatan jaminan (pemberian keyakinan) dan proses konsultasi sebuah tujuan, obyektif dan independen dengan tujuan meningkatkan kinerja operasional perusahaan melalui pendekatan sistematis, termasuk evaluasi dan perbaikan manajemen risiko, perbaikan proses, dan pelatihan karyawan. Proses konsultasi independen dengan tujuan meningkatkan kinerja operasional perusahaan melalui pendekatan sistematis, termasuk evaluasi dan perbaikan manajemen risiko, perbaikan proses, dan pelatihan karyawan.

Dengan kata lain, audit internal bertanggung jawab untuk memberikan assurance (keyakinan) yang independen dan objektif bagi operasional, manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan (corporate governance). Untuk mengemban tanggung jawab ini, perusahaan publik diwajibkan memiliki Unit Audit Internal.

Auditor internal memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi untuk membantu meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dan manajemen risiko. Salah satu peran utama yang diemban oleh auditor internal adalah mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh organisasi. Selain itu, auditor internal juga menilai ketaatan terhadap peraturan dan kebijakan, memberikan rekomendasi perbaikan, serta menyediakan konsultasi dan dukungan bagi manajemen. (Mavellyno Vedhitya, 2023)

Auditing internal memainkan peran penting dalam mencegah kredit fiktif. Auditor internal bertanggung jawab untuk mengevaluasi aktivitas sistem pengendalian, memberikan masukan untuk peningkatannya, dan melakukan pengujian serta evaluasi keandalan dan efektivitas dari pengendalian intern seiring dengan potensi risiko terjadinya kecurangan dalam berbagai segmen (Ginanjari & Syamsul, 2020). Mereka juga harus memastikan bahwa lembaga keuangan mematuhi kebijakan, rencana, dan prosedur yang telah ditetapkan (Mursalin, 2014). Auditor internal yang independen dan memiliki kinerja yang baik dapat mencegah terjadinya kredit fiktif dengan mengidentifikasi celah-celah dalam sistem dan memberikan rekomendasi perbaikan (A. Wawing & Khalid, 2020). Oleh karena itu, peningkatan kompetensi auditor internal, independensi, dan pengaturan pelaksanaan fungsi audit internal merupakan hal yang penting dalam mencegah kredit fiktif (Mursalin, 2014)

Audit internal berperan penting dalam mencegah kredit fiktif. Tugas auditor internal adalah mengevaluasi sistem pengendalian internal bank, termasuk proses

persetujuan pinjaman, untuk memastikan efektivitasnya dalam mencegah penipuan dan penyimpangan lainnya. Auditor internal juga harus memastikan bahwa kebijakan dan prosedur bank dipatuhi dan setiap penyimpangan dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Auditor internal harus independen dan obyektif dalam pekerjaannya, bebas dari konflik kepentingan atau tekanan dari manajemen atau karyawan lainnya. Mereka juga harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang terkait dengan kredit fiktif dan jenis penipuan lainnya. Temuan dan rekomendasi auditor internal harus dikomunikasikan kepada manajemen bank dan dewan direksi, yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi kelemahan atau kekurangan yang diidentifikasi oleh auditor internal (Redaksi, 2022)

Peran auditing internal dalam mencegah kredit fiktif sangat penting pada kasus yang berada. Berdasarkan analisis yang kami lakukan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait peran auditing internal dalam mencegah kredit fiktif meliputi:

1. Pengendalian Intern : Auditing internal bertanggung jawab untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian intern yang ada dalam lembaga keuangan, termasuk dalam hal ini adalah proses pemberian kredit. Dengan memastikan pengendalian intern yang kuat, risiko terjadinya kredit fiktif dapat diminimalisir (Amrizal, 2015).
2. Pendeteksian Kecurangan : Auditing internal juga memiliki peran dalam mendeteksi potensi kecurangan, termasuk kredit fiktif. Melalui pemeriksaan yang teliti, auditor internal dapat mengidentifikasi indikasi kecurangan dan mengambil langkah-langkah untuk mencegahnya (A. Wawing & Khalid, 2020)
3. Penilaian Risiko : Auditor internal perlu melakukan penilaian risiko secara menyeluruh terkait potensi terjadinya kredit fiktif. Dengan memahami risiko-risiko yang ada, langkah-langkah pencegahan yang tepat dapat diimplementasikan (I. K. A. Wawing, 2018)
4. Pelaporan dan Rekomendasi : Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal perlu dilaporkan secara jelas kepada pihak manajemen. Selain itu, auditor internal juga perlu memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dapat membantu dalam mencegah terjadinya kredit fiktif di masa yang akan datang (Amrizal, 2015).

Dengan memperhatikan peran-peran tersebut, diharapkan lembaga keuangan, dalam hal ini, dapat meminimalisir risiko terjadinya kredit fiktif dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan auditing internal dalam mencegah kredit fiktif

Berdasarkan data yang di peroleh dari berbagai sumber yang telah di analisis, diketahui Keberhasilan audit internal dalam mencegah kredit fiktif di BRI Pandeglang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut antara lain:

1. **Independensi dan Objektivitas** : Independensi auditor internal dari pengaruh manajemen atau karyawan lain sangatlah penting. Objektivitas dalam menilai sistem pengendalian internal bank dan mengidentifikasi potensi risiko kredit fiktif juga penting (Jonathan, 2016)
2. **Kompetensi dan Keterampilan** : Auditor internal harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang terkait dengan kredit fiktif. Hal ini mencakup pemahaman tentang proses persetujuan pinjaman, kebijakan dan prosedur bank, serta kemampuan mendeteksi penyimpangan atau indikator penipuan (Amrizal, 2015).
3. **Pendekatan Berbasis Risiko** : Pendekatan audit internal berbasis risiko dapat meningkatkan efektivitas pencegahan kredit fiktif. Hal ini melibatkan identifikasi dan penentuan prioritas risiko-risiko utama yang terkait dengan kredit fiktif dan memfokuskan aktivitas audit internal pada bidang-bidang ini (Amrizal, 2015)
4. **Komunikasi dan Pelaporan** : Komunikasi yang efektif mengenai temuan dan rekomendasi auditor internal kepada manajemen bank dan dewan direksi sangatlah penting. Hal ini termasuk melaporkan setiap kelemahan atau kekurangan dalam sistem pengendalian internal yang dapat menyebabkan kredit fiktif(Primasatya et al., 2019)
5. **Perilaku Etis** : Auditor internal harus mematuhi standar etika yang tinggi dan melaksanakan pekerjaannya dengan integritas. Hal ini termasuk menjaga kerahasiaan dan menghindari konflik kepentingan (Amrizal, 2015).

Faktor-faktor tersebut secara bersama-sama dapat berkontribusi terhadap keberhasilan audit internal dalam mencegah kredit fiktif di BRI Pandeglang. Dengan mengatasi faktor-faktor ini, auditor internal dapat memainkan peran proaktif dalam memitigasi risiko yang terkait dengan kredit fiktif dan meningkatkan integritas operasional bank secara keseluruhan.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah peran auditing internal sangatlah penting dalam mencegahnya. Studi ini memberikan pemahaman mendalam tentang karakteristik, penyebab, dan implikasi dari kredit fiktif tersebut. Beberapa poin utama yang diangkat meliputi:

1. Kredit Fiktif dan Ancaman Terhadap Lembaga Keuangan : Kredit fiktif adalah ancaman serius bagi lembaga keuangan karena dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar dan merusak reputasi lembaga. Modus operandi kredit fiktif melibatkan penyalahgunaan kredit oleh debitur, pembayaran yang sengaja tidak dilakukan, dan penyaluran kredit atas dasar informasi palsu.
2. Peran Auditing Internal : Auditing internal memiliki peran krusial dalam mencegah kredit fiktif. Auditor internal bertugas mengevaluasi sistem pengendalian internal, mendeteksi kecurangan, menilai risiko, memberikan rekomendasi perbaikan, dan melaporkan temuan kepada manajemen. Keterampilan, independensi, dan pendekatan berbasis risiko merupakan faktor penting yang memengaruhi keberhasilan auditing internal.
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Auditing Internal : Beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan auditing internal dalam mencegah kredit fiktif meliputi independensi dan objektivitas auditor, kompetensi dan keterampilan, pendekatan berbasis risiko, komunikasi yang efektif, serta perilaku etis auditor internal.
4. Langkah-Langkah Pemantapan dan Pencegahan : Pengendalian intern yang kuat, pendekatan berbasis risiko, komunikasi yang efektif, dan peningkatan independensi serta keterampilan auditor internal merupakan langkah penting dalam memitigasi risiko terjadinya kredit fiktif.

Dengan memperkuat pengawasan internal, evaluasi risiko yang lebih ketat, dan penerapan teknologi audit yang canggih, lembaga keuangan seperti Bank BRI Pandeglang dapat lebih efektif dalam mencegah praktik-praktik merugikan seperti kredit fiktif. Kesimpulannya, pemahaman dan peran yang kuat dari auditing internal memiliki dampak signifikan dalam menangani ancaman kredit fiktif bagi lembaga keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal. (2015). Pencegahan Dan Pendeteksian Kecurangan. *Bpkp RI*, 5(Internal Audit), 1–17.
- Ginanjar, Y., & Syamsul, E. M. (2020). Peran Auditor Internal dalam Pendeteksian dan Pencegahan Fraud Pada Bank Syariah di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 529. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1392>
- Jonathan, A. F. (2016). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Efektivitas Audit Internal Dan Upaya Peningkatannya*. 033, 1–23.
- Mursalin. (2014). Peran Internal Auditor Dalam Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan (Fraud) Pada Perusahaan. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 11(1), 32–52.
- Primasatya, R. D., Puspitasari, M. D., Hasudungan, R., & Laila, E. A. (2019). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Audit Internal Inspektorat se- Karesidenan B. *Jurnal Pengawasan, Volume 1*, 1–9.
- Sitorus, T. A., Roni, E. W., & Simatupang, T. (2021). Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif BNI Dengan Terdakwa Esron Napitupulu (putusan : No 1590 K/Pid. Sus/2015). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(3), 244–252. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i3.2136>
- Wawing, A., & Khalid, I. (2020). Analisis Kinerja Auditor Internal Dalam Mencegah Terjadinya Fraud Kredit Fiktif Pt. Bank Muamalat Cabang Makassar. *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.26618/jei.v1i1.2551>
- Wawing, I. K. A. (2018). Analisis Kinerja Auditor Internal Dalam Mencegah Terjadinya Fraud Kredit Fiktif Pt. Bank Muamalat Cabang Makassar. *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam, Vol 1, No 1 (2018): April 2018*. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/ar-ribh/article/view/2551/2052>
- Yunita, S., & Ifrani. (2019). Pelanggaran Terhadap Prinsip Kehati-Hatian Kredit. *Badamai Law Journal*, 4(2), 184–202.
- <https://koranbanten.com//read/news/2022/01/10>
- <https://sikapiuangmu.ojk.go.id//read/news/2023/03/08>
- <https://bantenhits.com/2022/08/29/>